



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

KHADIDJAH, Tempat/tanggal lahir: Ternate, 21 November 1982, Alamat : Jalan Bola RT/ RW009/004 Kelurahan Toboleu Ternate, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan S1, Pekerjaan Rumah Tangga Nomor HP: 0853340064180. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Tte tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal tanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Lbh tertanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mukhlis Lumaela pada tanggal 21 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Ternate dengan Nomor 340/ 101/ X/2014;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu itu:
 - Zulfan M.Lumaela yang lahir di Ternate, pada tanggal 12 Januari 2015 yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate di bawah akta kelahiran Nomor : 8271-LU-20022015-0009 Tanggal 23 Februari 2015.
 - M. Rizky M Lumaela yang lahir di Ternate, pada tanggal 15 Juni 2019 yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah akta kelahiran nomor 8271-LU-22072019-0001 pada tanggal 22 Juli 2019.

3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pertama Pemohon pada aktakelahiran anak pertama Pemohon yang semula tertulis bernama Zulfan M.Lumaela menjadi Zulfahmi M. Lumaela;
4. Bahwa pergantian nama yang sebelumnya Zulfan M. Lumaela menjadi Zulfahmi M.Lumaela disebabkan karena anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk dapat menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat memeriksa dan menetapkan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon pada akte kelahiran anak pertama Pemohon yang semula tertulis ZulfanM.Lumaela menjadi Zulfahmi M.Lumaela.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang telah tersedia tentang perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8271-LU-20022015-0009 Tanggal 23 Februari 2015 atas nama ZULFAN M.LUMAELA lahir di Ternate, pada tanggal 12 Januari 2015 anak kesatu laki-laki dari ayah MUCHLIS LUMAELA dan ibu KHADIJAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Nikah Nomor 340/10/X/2014 tertanggal 10 Oktober 2014 antara MUCHLIS LUMAELA dengan KHADIJAH, yang di keluarkan oleh

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271031702150004 tertanggal 15 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga MUCHLIS LUMAELA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 2871036111820004 tertanggal 26 Juni 2012, atas nama KHADIJAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8202013006890001 tertanggal 18 Juni 2012, atas nama KHADIJAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. HADJAWATI dan 2. AHMAD HUSAIN ALBAAR masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan pergantian nama anak Pemohon semula bernama ZULFAN M. LUMAELA dirubah namanya menjadi ZULFAHMIM M. LUMAELA;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan MUKHLIS LUMAELA pada tanggal 21 Agustus 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Ternate dengan Nomor 340/ 101/ X/2014. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu itu: Zulfan M.Lumaela yang lahir di Ternate, pada tanggal 12 Januari 2015 yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate di bawah akta kelahiran Nomor : 8271-LU-20022015-0009 Tanggal 23 Februari 2015 dan M. Rizky M Lumaela yang lahir di Ternate, pada tanggal 15 Juni 2019 yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate di bawah akta kelahiran nomor 8271-LU-22072019-0001 pada tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pertama Pemohon pada akta kelahiran anak pertama Pemohon yang semula tertulis bernama ZULFAN M.LUMAELA menjadi ZULFAHMI M. LUMAELA;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan setelah diganti anak pemohon tersebut tidak sakit lagi;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan Pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama anak Pemohon tersebut maka kelahiran anak Pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran anak Pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari anak Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, anak Pemohon yang semula bernama ZULFAN M.LUMAELA, lahir di Ternate, pada tanggal 12 Januari 2015 anak kesatu laki-laki dari ayah MUCHLIS LUMAELA dan ibu KHADIJAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dirubah menjadi bernama ZULFAHMIM. LUMAELA, lahir di Ternate, pada tanggal 12 Januari 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat perubahan nama anak kesatu laki-laki sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000.00,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2020, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu oleh RUSLI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(RUSLI, S.H.)

(IRWAN HAMID, SH.,MH.,)

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,
- Biaya ATK	: Rp. 75.000.00,
- Biaya Panggilan	: Rp. 75.000.00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,

Jumlah: Rp 206.000.00,-(dua ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)